



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PANGAN

JL. H. Agus Salim - TELP. : (0756) 21743 / FAX. : (0756) 22623

PAINAN

Kode Pos (25611)

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 521/ 025 /Kpts/Pangan-2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT
PADA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketersediaan pangan pokok di Kabupaten Pesisir Selatan di tingkat Nagari, melalui Kegiatan Bantuan Pemerintah Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Satker Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 mengalokasikan 4 (empat) kelompok Lumbung Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dijadikan untuk sebagai kelompok Mandiri;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas maka perlu ditetapkan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Kelompok Penerima bantuan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Kpts/RC.110/J/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019;
15. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 84/Kpts/RC.110/J/12/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan :

1. Persetujuan/Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 018.11.3.089266/2020 tanggal 12 November 2019;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Dekonsentrasi Satker Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya;
 - memanfaatkan paket bantuan sesuai Petunjuk Teknis;
 - menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) secara partisipatif yang didampingi oleh Tenaga Pendamping;
 - menyusun AD/ART kelompok;
 - membuat administrasi dan pembukuan secara baik dan teratur dan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel kepada anggota;
 - mengembangkan usaha sehingga memperoleh nilai tambah yang menguntungkan;
 - mengadakan dan menghadiri pertemuan rutin kelompok minimal 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - menyusun dan bertanggung jawab menyampaikan laporan kelompok Lumbung Pangan Masyarakat ke Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan setiap bulan pada minggu I (Pertama);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 018.11.3.089266/2020 tanggal 12 November 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Painan
16 Maret 2020



Tembusan :

- Kepala Badan Ketahanan Pangan c.q Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian pertanian RI di Jakarta.
- Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
- Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521/ 025 /Kpts/Pangan-2020

TANGGAL : 16 MARET 2020

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK PENERIMAN BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT PADA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Kelompok Penerimaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

No	Nama Kelompok	Alamat	Titik Koordinat	Jenis Kegiatan
1.	SUKA MAKMUR	NAGARI LUNANG DUA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN	Longitude : 101.094436 101°5'39"E	• Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. • Nilai/Volume Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
2.	MEKAR JAYA	NAGARI KAMBANG UTARA KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN	Longitude : 100.74162 100°44'29"E	• Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. • Nilai/Volume Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
3.	PEMATANG LESUNG	NAGARI TLUK KUALO KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN	Longitude : 100.91413 100°54'50"E	• Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. • Nilai/Volume Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
4.	SETANGKAI PADI	NAGARI BUKIT BUAI KECAMATAN BAB. TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	Longitude : 101.043324 101°2'35"E	• Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. • Nilai/Volume Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ALFIS BASYIR, SE, M, Hum
NIP. 19700731 199403 1 004